



**PENETAPAN**

Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Sik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Nama : **RAHMAH;**  
Tempat Lahir : Rambatan,  
Tanggal Lahir : 3 April 1974;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Berok No.2 RT.02 RW.03 Belakang SDN 21  
PPA Kota Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Guru;  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah memeriksa surat-surat bukti ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 26 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dibawah Register No : 18/Pdt.P/2021/PN Sik. tanggal 29 Maret 2021 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon Lindasri pada tanggal 10 Juni 1999;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 15 Januari 2006, yang diberi nama M.ZACKY FARHANY yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama LINDASRI dan RAHMAH;
3. Bahwa tentang kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Solok sesuai dengan petikan Akta Kelahiran

*Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan No. 18/Pdt.P/2021/PN Sik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1372 pada tanggal 23 Februari 2006;

4. Bahwa di Ijazah SD anak Pemohon tertulis nama anak Pemohon M. Zacky Farhany;
5. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon telah ditimpa dengan pena oleh anak Pemohon yang sebelumnya tertulis M. ZAKY FARHANY dirubah dengan pena menjadi M. ZACKY FARHANY;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon dari M.Zaky Farhany pada Akta Kelahiran anak Pemohon menjadi M.Zacky Farhany supaya disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon;
7. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Solok.
8. Sebagai bahan pertimbangan, bersama permohonan ini pemohon lampirkan
  - a. Foto Copy KTP
  - b. Foto Copy Kartu Keluarga
  - c. Foto Copy Surat Nikah
  - d. Foto Copy Ijazah SD
  - e. Foto Copy Akta Kelahiran

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Solok, agar kiranya menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak pemohon dari M. Zaky Farhany pada Akta Kelahiran anak Pemohon menjadi M.Zacky Farhany;
3. Memberikan izin kepada Pejabat Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dan penetapan ini untuk melakukan perubahan pada Register Akta Pencatatan Sipil Akta Kelahiran nama anak Pemohon dari M.Zaky Farhany menjadi nama M.Zacky Farhany;
4. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon RAHMAH, NIK 1372024304740001 tanggal 16 Maret 2012 yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon Nomor DN-08 Dd/06 1548150 atas nama M.ZACKY FARHANY tanggal 4 Juni 2018 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1372022403160001 Atas nama Kepala Keluarga RAHMAH tanggal 25 Maret 2021 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 141/45/VI/1999 atas nama Suami LINDASRI, dan Istri RAHMAH, S.Ag tanggal 15 Juni 1999 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LINDASRI, NIK 3174101607700006 tanggal 2 April 2015 yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372CLU2302200616053 tanggal 8 April 2021, atas nama M.ZAKY FARHANY yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut di atas semuanya telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonan ini mengajukan bukti Saksi sebanyak 1 (satu) orang bernama Zulfikar, dimana saksi tersebut dipersidangan sebelum memberikan keterangan telah lebih dahulu ditanyakan identitasnya dan bersumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya Saksi Zulfikar menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya Lindasri pada tahun 1999;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN SIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M.ZAKY FARHANY adalah anak kandung dari Pemohon dan Lindsari;
- Bahwa M.ZAKY FARHANY lahir di Solok pada tanggal 15 Januari 2006;
- Bahwa M.ZAKY FARHANY dilahirkan dengan nama M.ZACKY FARHANY, namun terdapat kesalahan penulisan pada pengurusan Akta Kelahiran;
- Bahwa M.ZAKY FARHANY tinggal bersama dengan Pemohon di Jl. Berok No.2 RT.02 RW.03 Belakang SDN 21 PPA Kota Solok;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya dari M. ZAKY FARHANY menjadi M. ZACKY FARHANY adalah untuk penyeragaman data nama anak Pemohon agar sesuai identitasnya dengan Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi ke persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta kepada Pejabat pada instansi Pencatatan Sipil Kota Solok untuk melakukan perubahan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372CLU2302200616053, atas nama M. ZAKY FARHANY (bukti P-6), supaya nama Pemohon yang semula lahir bernama M. ZAKY FARHANY diubah menjadi M. ZACKY FARHANY;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan telah didengar keterangan Pemohon di Persidangan, Pemohon juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, dan 1 (satu) orang Saksi;

*Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Sik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga serta keterangan Saksi Zulfikar membuktikan bahwa Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Jalan Berok Belakang SDN.21 Nomor 2, RT.002 RW.003 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, yang berarti tempat tinggal/ domisili Pemohon tersebut berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Solok, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (Bukti P-6), Bukti Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-3), dan Bukti Kutipan Akta Nikah Pemohon (Bukti P-4) serta keterangan Saksi, diketahui M.ZAKY FARHANY adalah anak kandung Pemohon yang lahir didalam perkawinan antara Pemohon dengan LINDASRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan akta kelahiran anak Pemohon (Bukti P-6), Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-3) dan Bukti Fotokopi Ijazah Sekolah dasar anak Pemohon (Bukti P-2), anak Pemohon berusia 14 (empat belas) tahun oleh karena itu masih dibawah umur dewasa, sehingga untuk mengurus perubahan akta kelahiran anak Pemohon yang masih dibawah umur, dapat diajukan oleh Pemohon sebagai Ibu Kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang terdapat pada Akta Kelahiran anak Pemohon (bukti P-6) dan Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-3) diketahui nama anak Pemohon tertulis M.ZAKY FARHANY, sedangkan pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon (bukti P-2) tertulis nama anak Pemohon M.ZACKY FARHANY dimana berdasarkan fakta tersebut, penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dengan surat-surat penting yang dimiliki oleh anak Pemohon memiliki perbedaan pada penulisan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, berserta keterangan Saksi diketahui bahwa dari Ijazah Sekolah dasar anak Pemohon, Kutipan akta kelahiran Pemohon, dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis anak Pemohon lahir di Solok tanggal 15 Juli 2006, dan nama ayah dari anak Pemohon adalah Lindasri sehingga dari dokumen kependudukan

*Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN SIK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ijazah anak pemohon perbedaan identitas terletak pada nama anak Pemohon, yang mana pada Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga nama anak Pemohon tertulis M.ZAKY FARHANY, sedangkan pada dokumen Ijazah anak Pemohon tertulis bernama M. ZACKY FARHANY;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan Saksi Zulfikar menyatakan nama anak Pemohon adalah M. ZACKY FARHANY, akan tetapi dalam proses pendaftaran pembuatan akta kelahiran di Kantor Catatan Sipil dahulu terdapat kesalahan penulisan sehingga tertulis M.ZAKY FARHANY;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon adalah untuk kepentingan penyeragaman identitas pemohon yang termuat dalam Ijazah Sekolah dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepastian hukum bagi Pemohon dan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan menyatakan mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak pemohon pada akta kelahirannya;
2. Menyatakan nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1372CLU2302200616053 dengan nama semula M.ZAKY FARHANY dirubah menjadi M. ZACKY FARHANY;

*Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Sik*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan perubahan nama anak Pemohon tersebut;
4. Memberikan izin kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dan penetapan ini untuk melakukan perubahan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1372CLU2302200616053 atas nama M.ZAKY FARHANY, dirubah menjadi M. ZACKY FARHANY;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Solok pada hari: SELASA tanggal 13 April 2021 oleh ADRI, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh PUTRI DIANA JUITA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

PUTRI DIANA JUITA, S.H.

ADRI, S.H.

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK perkara	Rp. 50.000,00
- Biaya PNBP panggilan	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Sik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)